



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**KETENTUAN PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA**

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

JAKARTA

2015



PERATURAN BERSAMA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 34 TAHUN 2015
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);

15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
16. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014.

Pasal 3

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2015.
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EKO SUTRISNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2015.
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 265.



LAMPIRAN

PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2015

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4
TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA
KREDITNYA

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
2. Bahwa untuk menjamin keseragaman dan memperlancar pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.

B. TUJUAN

Ketentuan pelaksanaan ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014.

C. PENGERTIAN

1. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional Pol PP, adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Pol PP, adalah anggota Satuan Pol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Jabatan Fungsional Pol PP Pemula adalah Jabatan Fungsional Pol PP Pelaksana Pemula sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.

4. Jabatan Fungsional Pol PP Terampil adalah Jabatan Fungsional Pol PP Pelaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
5. Jabatan Fungsional Pol PP Mahir adalah Jabatan Fungsional Pol PP Pelaksana Lanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
6. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Pertama adalah Jabatan Fungsional Pol PP Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
7. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Muda adalah Jabatan Fungsional Pol PP Muda sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
8. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Madya adalah Jabatan Fungsional Pol PP Madya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
9. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Pejabat Eselon I sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pejabat Eselon II sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
11. Pejabat Administrator adalah Pejabat Eselon III sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
12. Pejabat Pengawas adalah Pejabat Eselon IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
13. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

14. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disingkat Perda, adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.
15. Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota.
16. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
17. Tim Penilai Angka Kredit Pol PP, yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang bertugas memberikan pertimbangan dan menilai prestasi kerja Pol PP.
18. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pol PP dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
19. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pol PP baik perorangan atau kelompok di bidang tugas Pol PP.
20. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Pol PP yang bertugas mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme dan etika Pol PP.
21. Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satya Lancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.

II. TUGAS POKOK, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

A. TUGAS POKOK

Tugas pokok Jabatan Fungsional Pol PP yakni Penegakan Perda, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

B. JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

1. Jabatan Fungsional Pol PP terdiri dari:
 - a. Jabatan Fungsional Pol PP Keterampilan; dan
 - b. Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian.
2. Jenjang Jabatan Fungsional Pol PP Keterampilan dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Jabatan Fungsional Pol PP Pemula;
 - b. Jabatan Fungsional Pol PP Terampil;
 - c. Jabatan Fungsional Pol PP Mahir; dan
 - d. Jabatan Fungsional Pol PP Penyelia.

3. Jenjang Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Pertama;
 - b. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Madya.
4. Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pol PP Keterampilan sebagaimana dimaksud pada angka 2, yaitu:
 - a. Jabatan Fungsional Pol PP Pemula
Pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Jabatan Fungsional Pol PP Terampil:
 - 1) Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - 2) Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - 3) Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Jabatan Fungsional Pol PP Mahir:
 - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Jabatan Fungsional Pol PP Penyelia:
 - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
5. Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 3, yaitu:
 - a. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Pertama:
 - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Muda:
 - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Madya:
 - 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
6. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.

Contoh:

Sdr. Eko Wulandaru, SE, MAP, NIP. 19681220 199301 1 001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian.

Berdasarkan hasil penilaian dari:

- a. Pendidikan sekolah Sarjana (S2) Sebesar 150 Angka Kredit.
- b. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III sebesar 2 Angka Kredit.
- c. Pelaksanaan tugas Pol PP sebesar 250 Angka Kredit.

Jumlah Angka Kredit yang ditetapkan sebesar 402.

Dalam hal demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdr. Eko Wulandaru, SE, MAP sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yakni Pol PP Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

7. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pol PP berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5.

Contoh:

Sdr. Dr. Nurdin, S.Sos, M.Si NIP.19730617 199803 1 001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a jabatan Kepala Bidang Penegakan Perda Provinsi Kalimantan Barat akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pol PP.

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Sdr. Dr. Nurdin, S.Sos, M.Si memperoleh Angka Kredit 375 (tiga ratus tujuh puluh lima), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pendidikan sekolah sebesar 200 Angka Kredit.
- b. Pendidikan dan pelatihan di bidang Pol PP 20 Angka Kredit.
- c. Pelaksanaan tugas Pol PP 100 Angka Kredit.
- d. Pengembangan profesi 25 Angka Kredit.
- e. Penunjang tugas Pol PP 30 Angka Kredit.

Mengingat Angka Kredit yang dimiliki Sdr. Dr. Nurdin, S.Sos, M.Si sebesar 375 (tiga ratus tujuh puluh lima), sehingga penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yaitu Pol PP Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

III. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI POL PP YANG MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA

- A. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pol PP untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya, maka Pol PP lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan paling rendah Pejabat Pengawas.

B. Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf A, ditetapkan sebagai berikut:

1. Pol PP yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014.

Contoh:

Sdr. Harsono, S.Sos NIP. 19750425 200006 1 001 seorang Pol PP Ahli Muda pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Biro Hukum dan Penegakan Perda ditugaskan untuk melaksanakan tindakan yustisi, karena pada unit tersebut tidak terdapat Pol PP Ahli Pertama, Angka Kredit yang diberikan kepada Sdr. Harsono, S.Sos sebesar 100% dari kegiatan tersebut yaitu $100\% \times 0,53$ atau sama dengan 0,53.

2. Pol PP yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014.

Contoh:

Sdri. Nurbaiti, S.Sos NIP. 19750220 200003 2 001 seorang Pol PP Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Biro Hukum dan Penegakan Perda ditugaskan untuk menjadi saksi pada proses persidangan. Pada unit tersebut tidak terdapat Pol PP Ahli Madya. Angka kredit yang diberikan kepada Sdri. Nurbaiti, S.Sos sebesar 80% dari kegiatan tersebut yaitu $80\% \times 0,09$ atau sama dengan 0,072.

IV. PEJABAT YANG BERWENANG MENGGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA KALI, DAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGGANGKAT

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pol PP ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. PENGANGKATAN PERTAMA KALI

1. Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pol PP merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon PNS.
2. Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pol PP Keterampilan harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah SLTA atau yang setingkat dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina;

- b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - c. tinggi badan paling kurang 160 sentimeter untuk laki-laki dan 155 sentimeter untuk perempuan;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Jenjang Keterampilan; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
3. Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian harus memenuhi syarat:
- a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang Ilmu Pemerintahan, Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan bidang ilmu lain yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. tinggi badan paling kurang 160 sentimeter untuk laki-laki dan 155 sentimeter untuk perempuan;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Jenjang Keahlian; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
4. Pelaksanaan tugas Pol PP selama masa Calon PNS dapat dinilai sepanjang bukti fisik lengkap.
5. Calon PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Pol PP setelah diangkat sebagai PNS paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP.

Contoh:

Sdri. Rahma NIP 19980209 201601 2 007 pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 diangkat menjadi Calon PNS untuk formasi Jabatan Fungsional Pol PP Keterampilan. Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2017, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS, paling lama 3 (tiga) tahun sejak diangkat menjadi PNS, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 31 Januari 2020 yang bersangkutan sudah harus mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP.

6. PNS yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 paling lama 1 (satu) tahun setelah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pol PP.

Contoh:

Sdri. Rahma NIP 19980209 201601 2 007, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a setelah mengikuti dan lulus Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Pol PP pada bulan Juli 2018. Maka paling lama sampai

dengan tanggal 30 Juni 2019, yang bersangkutan sudah harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pol PP Keterampilan jenjang Pemula.

7. Keputusan pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pol PP dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

C. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

1. PNS yang diangkat dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pol PP dapat dipertimbangkan dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2 atau angka 3;
 - b. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pol PP;
 - c. memiliki pengalaman di bidang tugas Pol PP paling kurang 2 (dua) tahun; dan
 - d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
2. Pengalaman di bidang tugas Pol PP sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, dapat secara kumulatif.
3. Pengalaman sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling lama 5 tahun sejak tidak melaksanakan kegiatan di bidang tugas Pol PP.

Contoh:

Sdr. Yahda Mulia, SH, MA NIP. 19660905 199103 1 001, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, menduduki jabatan Kepala Bidang Penegakan Perda Provinsi Aceh terhitung mulai tanggal 3 Maret 2008. Yang bersangkutan dipindahkan dalam jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Aceh terhitung mulai tanggal 3 April 2010. Pada tanggal 3 Maret 2015 yang bersangkutan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian.

Dalam hal ini yang bersangkutan dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian karena telah memiliki pengalaman selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan di bidang tugas Pol PP dan telah 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan tidak melaksanakan kegiatan di bidang tugas Pol PP.

4. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, merupakan batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pol PP.

Contoh:

Sdri. Kartika, SIP NIP. 19650408 199003 2 001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, menduduki jabatan Kepala Bidang Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Provinsi Jawa Barat terhitung mulai tanggal 5 Maret 2013. Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Pol PP, maka pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang undangan paling lambat akhir bulan Oktober 2014 dan penetapan keputusan

pengangkatannya paling lambat bulan Maret 2015 mengingat yang bersangkutan lahir pada Bulan April 1965

5. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1, sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
6. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
7. Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari kegiatan unsur penunjang.

Contoh:

Sdr. Kosner, S.Sos, MM, NIP.19710705 199503 1 001, Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Bidang Penegakan Perda Provinsi Sumatera Utara, akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pol PP.

Selama menduduki jabatan Ka Bidang Penegakan Perda Provinsi Sumatera Utara, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

- a. Unsur utama
 - 1) Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit.
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pol PP sebesar 20 Angka Kredit.
 - 3) Pelaksanaan tugas Pol PP sebesar 145 Angka Kredit.
 - 4) Pengembangan profesi sebesar 20 Angka Kredit.
- b. Unsur penunjang
 - 1) Mengajar/melatih pada diklat fungsional Pol PP sebesar 2 Angka Kredit.
 - 2) Mengikuti seminar/lokakarya sebagai peserta sebesar 1 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 338 Angka Kredit dan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

8. Keputusan pengangkatan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pol PP dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

V. PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL POL PP KETERAMPILAN KE JABATAN FUNGSIONAL POL PP KEAHLIAN

1. Pol PP Keterampilan pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dan akan diangkat dalam Pol PP Keahlian harus ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.

2. Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilampiri dengan:
 - a. penetapan Angka Kredit (PAK) yang didalamnya sudah memperhitungkan nilai ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) sesuai kualifikasi yang ditentukan;
 - b. fotocopi sah Ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV);
 - c. fotocopi sah keputusan dalam pangkat terakhir; dan
 - d. fotocopi sah nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
3. Pol PP Keterampilan yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) dapat diangkat dalam jabatan Pol PP Keahlian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tersedia formasi untuk Pol PP Keahlian;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi bidang Ilmu Pemerintahan, Sosiologi, Politik, Hukum, dan Ekonomi dan bidang ilmu lain yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi Pembina;
 - c. mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pol PP Keahlian; dan
 - d. memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya.
4. Pol PP Keterampilan yang akan diangkat menjadi Pol PP Keahlian diberikan Angka Kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit kumulatif dari Pendidikan dan Pelatihan, Penegakan Perda, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dan pengembangan profesi ditambah Angka Kredit ijazah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.

Contoh:

Sdr. Abimanyu, A.Md, NIP. 19860302 200703 1 001, Jabatan Pol PP Terampil, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, yang bersangkutan memperoleh ijazah S1 Ilmu Hukum dan telah dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a dengan menggunakan Angka Kredit dari ijazah S1.

Sdr. Abimanyu, A.Md akan diangkat menjadi Pol PP Keahlian.

Selama menjadi Pol PP Terampil yang bersangkutan memiliki 20 Angka Kredit dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|-----|
| a. Pendidikan dan Pelatihan fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP | = 4 |
| b. Penegakan Perda | = 6 |
| c. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | = 8 |
| d. Pengembangan profesi | = 1 |
| e. Penunjang Tugas | = 1 |

Dalam hal demikian, maka pengangkatan Sdr. Abimanyu, A.Md dalam Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian didasarkan pada Angka Kredit yang diperoleh dari ijazah Sarjana (S1) ditambah Angka Kredit sebesar 12,35 yang diperoleh dari:

- | | |
|--|----------------|
| a. Pendidikan dan Pelatihan fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP | 65% x 4 = 2,6 |
| b. Penegakan Perda | 65% x 6 = 3,9 |
| c. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat | 65% x 8 = 5,2 |
| d. Pengembangan Profesi | 65% x 1 = 0,65 |
5. Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
6. Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

VI. PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. PENGUSULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Pengusulan penetapan Angka Kredit disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian dengan melampirkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit dan bukti fisik setelah diketahui atasan langsung Pol PP yang bersangkutan kepada pejabat yang mengusulkan penetapan Angka Kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
2. Pejabat yang mengusulkan penetapan Angka Kredit menyampaikan bahan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
3. Usul Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dituangkan dalam Daftar Usul Penetapan Angka Kredit untuk:
 - a. Pol PP Keterampilan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 7 sampai dengan Anak Lampiran 10; atau
 - b. Pol PP Keahlian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum tercantum dalam Anak Lampiran 11 sampai dengan Anak Lampiran 13;yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

4. Setiap usul Penetapan Angka Kredit Pol PP harus dilampiri dengan:
 - a. surat pernyataan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pol PP, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 14;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan Penegakan Perda dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 15;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 16;
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 17; dan/atau
 - e. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Pol PP dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 18;yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
5. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e harus disertai dengan bukti fisik.

B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Penilaian dan penetapan Angka Kredit terhadap setiap Pol PP dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
Contoh:
Prestasi kerja Pol PP selama masa kerja 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 harus dinilai dan ditetapkan paling lambat Januari 2016.
2. Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Pol PP dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun yakni 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk kenaikan pangkat periode April Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.
 - b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
3. Penetapan Angka Kredit Pol PP ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 19 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

4. Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada :
 - a. Pol PP yang bersangkutan;
 - b. Direktur yang membidangi tugas Pol PP Kementerian Dalam Negeri;
 - c. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Dalam Negeri;
 - d. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - f. Pejabat lain yang dianggap perlu.

VII. SPESIMEN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, TUGAS TIM PENILAI.

A. SPESIMEN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

1. Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
2. Apabila terjadi pergantian pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, pejabat yang menggantikan harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

B. TIM PENILAI

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dalam menjalankan kewenangannya dibantu oleh:
 - a. Tim Penilai bagi Direktur Jenderal Pemerintahan Umum atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi Pol PP, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;
 - b. Tim Penilai bagi Kepala Satpol PP Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan
 - c. Tim Penilai bagi Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
2. Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Pol PP, unsur kepegawaian, dan pejabat yang memiliki kompetensi di bidang Pol PP, untuk Tim Penilai Pusat.
3. Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Pol PP, unsur kepegawaian, dan Pol PP untuk Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota.

4. Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
5. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c berasal dari unsur kepegawaian.
6. Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari Pol PP.
7. Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d apabila lebih dari 4 (empat), harus berjumlah genap.
8. Dalam hal komposisi jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d tidak dapat dipenuhi, maka anggota dapat diangkat dari pejabat lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pol PP.
9. Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pol PP yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pol PP; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.
10. Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
11. Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada angka 10, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
12. Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka ketua mengusulkan penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
13. Dalam hal terdapat anggota yang ikut dinilai, ketua dapat mengangkat anggota pengganti.
14. Tata cara kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia selaku pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pol PP.

C. TUGAS TIM PENILAI

1. Tugas Pokok Tim Pusat, yaitu:
 - a. membantu Direktur Jenderal Pemerintahan Umum atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi Pol PP dalam menetapkan Angka Kredit bagi Pol PP Ahli Madya pangkat

Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi Pol PP yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Tugas Pokok Tim Penilai Provinsi, yaitu:
 - a. membantu Kepala Satpol PP Provinsi dalam menetapkan Angka Kredit bagi Pol PP Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pol PP Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Pol PP Ahli Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pol PP Ahli Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP Provinsi yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 3. Tugas Pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota, yaitu:
 - a. membantu Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota dalam menetapkan Angka Kredit bagi Pol PP Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pol PP Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Pol PP Ahli Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pol PP Ahli Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

D. TIM TEKNIS

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
2. Tugas Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

VIII. KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JABATAN, DAN ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI

A. KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan pangkat Pol PP, dapat dipertimbangkan, apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan; dan
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
2. Kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Kenaikan pangkat PNS Daerah Provinsi yang menduduki:
 - a. Jabatan Fungsional Pol PP Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pol PP Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan untuk menjadi Pol PP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - b. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, sampai dengan untuk menjadi Pol PP Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
4. Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki:
 - a. Jabatan Fungsional Pol PP Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pol PP Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan untuk menjadi Pol PP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - b. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, sampai dengan untuk menjadi Pol PP Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
5. Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi Pol PP Ahli Madya, pangkat

Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kpegawaian Negara yang bersangkutan.

6. Kenaikan pangkat Pol PP dalam jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Sdr. Fiddy, SH, NIP. 19800505 200704 1 001 Jabatan Pol PP Ahli Pertama TMT 1 Maret 2015, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b TMT 1 April 2015. Berdasarkan hasil penilaian pada Bulan Januari tahun 2018, Sdr. Fiddy memperoleh angka kredit sebesar 205 (dua ratus lima) dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c TMT 1 April 2018. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Pol PP Ahli Muda.

7. Pol PP yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.

Contoh:

Sdr. Karim, NIP 19761016 199704 1 010 Jabatan Pol PP Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2015. Pada waktu naik pangkat menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit sebesar 210.

Adapun Angka Kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c yakni 200, dengan demikian Sdr. Karim memiliki kelebihan Angka Kredit 10 dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

8. Pol PP pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa jabatan dan/atau pangkat yang didudukinya, maka pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok.

Contoh:

Sdr. Tanto, S.Si NIP 19880210 201303 1 001 Jabatan Pol PP Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 April 2015.

Dari penilaian prestasi kerja Januari 2015 sampai dengan Desember 2018 ditetapkan Angka Kredit sebesar 160 dan dipergunakan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2018.

Berdasarkan penilaian prestasi kerja Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, Sdr. Tanto, S.Si telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 45 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang didudukinya 31 Maret 2019 telah memiliki Angka Kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c yakni sebesar 205.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang didudukinya 31 Maret 2020 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c, Sdr Tanto, S.Si wajib mengumpulkan Angka kredit paling kurang $20\% \times 50 = 10$ Angka Kredit.

9. Pol PP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) Angka Kredit dari tugas pokok.
10. Pol PP Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

Contoh:

Sdr. Arjuna, S.Si NIP. 19661115 199103 1 001, Jabatan Pol PP Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2012. Yang bersangkutan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2016. Dalam hal demikian, Sdr. Arjuna, S.Si setiap tahun sejak tanggal 1 April 2016 menduduki Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, wajib mengumpulkan Angka Kredit 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

B. KENAIKAN JABATAN

1. Kenaikan Jabatan Pol PP dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan;
 - c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. tersedia formasi jabatan.
2. Kenaikan Jabatan Pol PP Keterampilan dan Pol PP Ahli Pertama menjadi Pol PP Ahli Muda sampai dengan Pol PP Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing.
3. Keputusan kenaikan jabatan Pol PP dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 20 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

C. ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI

1. Pol PP Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pol PP Ahli Muda pangkat Penata, golongan ruang III/c, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 2 (dua) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
2. Pol PP Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 4 (empat) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
3. Pol PP Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pol PP Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 6 (enam) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
4. Pol PP Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 8 (delapan) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
5. Pol PP Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 10 (sepuluh) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
6. Angka Kredit dari kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai dengan angka 5 merupakan Angka Kredit masing-masing yang harus dipenuhi untuk setiap kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

Contoh:

Untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Pol PP Ahli Muda pangkat Penata, golongan ruang III/c telah mengumpulkan Angka Kredit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penegakan Perda = 18
- b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat = 20
- c. Pengembangan profesi
membuat 1 (satu) tulisan ilmiah populer di bidang Pol PP yang disebarluaskan melalui media massa = 2

Untuk kenaikan pangkat berikutnya menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, telah mengumpulkan Angka Kredit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penegakan Perda = 44
- b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat = 32
- c. Pengembangan profesi:
 - 1) membuat 1 (satu) buku pedoman di bidang Pol PP = 2

- 2) membuat 1 (satu) abstrak tulisan di bidang Pol PP yang dimuat dalam penerbitan = 2

Untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Pol PP Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, telah mengumpulkan Angka Kredit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penegakan Perda = 36
b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat = 38
c. Pengembangan profesi:
membuat 1 (satu) Karya Ilmiah hasil pengkajian di bidang Pol PP yang tidak publikasikan dalam bentuk buku = 7

Untuk kenaikan pangkat berikutnya menjadi pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, telah mengumpulkan Angka Kredit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penegakan Perda = 56
b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat = 56
c. Pengembangan profesi:
membuat 1 (satu) Karya Ilmiah hasil penelitian di bidang Pol PP yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional = 8

Untuk kenaikan pangkat berikutnya menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, telah mengumpulkan Angka Kredit dengan rincian sebagai berikut.

- a. Penegakan Perda = 55
b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat = 55
c. Pengembangan profesi:
1) membuat Karya Ilmiah hasil evaluasi di bidang Pol PP yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku = 6
2) membuat 2 (dua) abstrak tulisan di bidang Pol PP yang dimuat dalam penerbitan = 4

IX. PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN

A. PEMBEBASAN SEMENTARA

1. Pol PP Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pol PP Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pol PP Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pol PP Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pol PP yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

Contoh:

Sdr. Drs. Edy Suharmanto, M.Si, pangkat Pembina I, golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2011, jabatan Kepala Seksi Penindakan Bidang Penegakan Perda, dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Maret 2014 dengan Angka Kredit sebesar 260, mengingat jabatan Sdr. Drs. Edy Suharmanto, M.Si, lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dalam Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Muda yaitu 1 Maret 2014 sampai dengan 28 Februari 2019 tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi yaitu 260 ke Angka Kredit 400, maka yang bersangkutan terhitung mulai 28 Februari 2019 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Muda.

2. Pol PP Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pol PP Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pol PP Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pol PP Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pol PP yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Tauhid, M.Si pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2015, yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015 dengan Angka Kredit sebesar 210, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Muda yaitu 1 Juli 2015 sampai dengan 30 Juni 2020 tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan Angka Kredit 300, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 30 Juni 2020 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pol PP Muda.

3. Pol PP Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pol PP Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pol PP Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pol PP Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pol PP yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Puspo, M.Si, Jabatan Pol PP Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2015. Yang

bersangkutan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2018 dengan Angka Kredit sebesar 552, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diberi kenaikan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yaitu 1 Oktober 2018 sampai dengan 30 September 2023 tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dengan Angka Kredit 700, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 30 September 2023 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Madya.

4. Pol PP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) Angka Kredit dari tugas pokok.
5. Pol PP Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) Angka Kredit dari tugas pokok dan pengembangan profesi.

Contoh :

Sdr. Nur Aini, S.Sos NIP. 19541115 197903 2 001, jabatan Pol PP Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c terhitung mulai tanggal 1 April 2015. Dalam hal demikian, Sdr. Nur Aini, S.Sos sejak menduduki pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c terhitung mulai tanggal 1 April 2015, setiap tahun harus mengumpulkan 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi. Apabila Sdr. Nur Aini, S.Sos tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit sebesar 20 (dua puluh) dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi terhitung mulai tanggal 31 Maret 2016 yang bersangkutan dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Madya.

6. Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 Pol PP dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pol PP;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; atau
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
7. Pembebasan sementara bagi Pol PP sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 didahului dengan peringatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 21 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

8. Keputusan pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Pol PP dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 22 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

B. PENURUNAN JABATAN

1. Pol PP yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang baru.
2. Penilaian prestasi kerja Pol PP selama menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1, dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.
3. Jumlah Angka Kredit yang dimiliki Pol PP sebelum dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1 tetap dimiliki dan dipergunakan untuk pengangkatan kembali dalam jabatan semula.
4. Angka Kredit yang diperoleh dari prestasi kerja dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diperhitungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setelah diangkat kembali ke jabatan semula.

Contoh:

Sdr. Ardiansyah, SIP NIP. 19791016 200504 1 010 Jabatan Pol PP Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan Angka Kredit sebesar 300. Sdr. Ardiansyah, SIP dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah menjadi Pol PP Ahli Pertama terhitung mulai tanggal 20 Maret 2015. Dalam hal demikian:

- a. Sdr. Ardiansyah, SIP pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d diturunkan dari Pol PP Ahli Muda menjadi Pol PP Ahli Pertama dengan Angka Kredit 300.
- b. Sdr. Ardiansyah, SIP diberikan tunjangan Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Pertama.
- c. Sdr. Ardiansyah, SIP dapat diangkat kembali ke Jabatan Pol PP Ahli Muda dalam ketentuan sebagai berikut:
 - 1) paling singkat telah 1 (satu) tahun terhitung sejak dijatuhi hukuman disiplin;
 - 2) menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin yaitu 300 Angka Kredit; dan
 - 3) memenuhi syarat lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Selama menduduki Pol PP Ahli Pertama, Sdr. Ardiansyah, SIP memperoleh Angka Kredit 50.
- e. Setelah 2 (dua) tahun diangkat kembali ke dalam Jabatan Pol PP Ahli Muda, Sdr. Ardiansyah, SIP memperoleh Angka Kredit 55.
- f. Dalam hal demikian, Sdr. Ardiansyah, SIP, dapat dipertimbangkan untuk naik jabatan menjadi Pol PP Ahli Madya dengan Angka Kredit 405 yang berasal dari:
 - 1) Angka Kredit terakhir yaitu 300;

- 2) Angka Kredit yang diperoleh selama menduduki Jabatan Pol PP Ahli Pertama 50; dan
- 3) Angka Kredit yang diperoleh setelah diangkat kembali dalam Jabatan Pol PP Ahli Muda yaitu 55.

C. PENGANGKATAN KEMBALI

1. Pol PP yang dibebaskan sementara karena:
 - a. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pol PP yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki;
 - b. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pol PP yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir;
 - c. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pol PP yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir;
 - d. setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 10 (sepuluh) Angka Kredit dari tugas pokok bagi Pol PP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - e. setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) Angka Kredit dari tugas pokok dan pengembangan profesi bagi Pol PP Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c;

diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP, apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun telah memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan.

2. Pol PP yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara sebagai PNS, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP apabila telah diaktifkan sebagai PNS atau pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.
3. Pol PP Keterampilan dan Pol PP Keahlian yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pol PP, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
4. Pol PP yang dibebaskan sementara karena menjalani cuti di luar tanggungan negara, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.
5. Pol PP yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP apabila telah selesai menjalani tugas belajar.

6. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

Contoh:

Sdr. Kurniadi, S.Sos, NIP. 19770707 200203 1 001, Jabatan Pol PP Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan Pol PP Madya dan diangkat dalam jabatan Administrator.

Apabila yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pol PP, maka usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat Januari 2031.

7. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pol PP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pol PP yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan Angka Kredit dari tugas pokok dan dapat ditambah pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara;
 - b. Pol PP yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 4 menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki;
 - c. Pol PP yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 5 menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari kegiatan pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.
8. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 23 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

D. PEMBERHENTIAN

1. Pol PP diberhentikan dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka romawi IX huruf A angka 1 tetap tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang ditentukan.

Contoh:

Sdr. Drs. Agus Wijaksono, M.Si, NIP. 19740912 199908 1 008 telah dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Muda terhitung mulai tanggal 31 Mei 2020.

Sdr. Drs. Agus Wijaksono, M.Si, tetap tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 maka yang

bersangkutan diberhentikan dari jabatannya terhitung mulai tanggal 31 Juni 2021.

2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pol PP dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 24 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

X. PENYESUAIAN/*INPASSING*

1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, telah dan masih melaksanakan tugas Pol PP berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pol PP.
2. PNS yang disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pol PP Keterampilan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah SLTA atau yang setingkat;
 - b. menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - c. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - d. memiliki pengalaman di bidang Pol PP paling kurang 2 (dua) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus uji kompetensi.
3. PNS yang disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV;
 - b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun;
 - d. memiliki pengalaman di bidang Pol PP paling kurang 2 (dua) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus uji kompetensi.
4. Telah memiliki pengalaman di bidang Pol PP sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d atau angka 3 huruf d dapat dihitung secara kumulatif/berturut-turut.

Contoh:

Sdr. Rudolf, S.Sos NIP. 19790520 200409 1 001, pangkat Penata, golongan ruang III/c diangkat dalam Jabatan Kepala Seksi Kerja Sama SatPol PP Kabupaten Manokwari, Terhitung Mulai Tanggal 2 Juni 2013. Yang bersangkutan akan di*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pol PP pada bulan Juni 2015. Dalam hal demikian Sdr. Rudolf dapat disesuaikan/di*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian,

- karena telah dan masih melaksanakan tugas Pol PP serta memiliki pengalaman kerja di bidang Pol PP 2 (lima) tahun secara terus-menerus.
5. Jenjang jabatan ditetapkan berdasarkan Angka Kredit sesuai dengan masa kerja dalam pangkat terakhir yang dimilikinya.
 6. Angka Kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada angka 5, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/*inpassing*.
 7. Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/*inpassing* sebagaimana tercantum pada Lampiran IX dan Lampiran X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 dihitung dalam pembulatan kebawah, yaitu:
 - a. Masa kerja dalam pangkat, golongan ruang kurang dari 1 (satu) tahun masuk dalam kolom kurang 1 (satu) tahun.
 - b. Masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun masuk dalam kolom 1 (satu) tahun.
 - c. Masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kolom 2 (dua) tahun.
 - d. Masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun masuk dalam kolom 3 (tiga) tahun.
 - e. Masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 4 (empat) tahun atau lebih masuk dalam kolom 4 (empat) tahun.
 8. PNS yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pol PP terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.

Contoh:

Sdr. Karim, S.Sos NIP. 19800520 200509 1 001, diangkat menjadi PNS terhitung mulai tanggal 1 September 2006, jabatan Penganalisis Perda pada Kantor Satpol PP Kabupaten Bengkulu Utara, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a. Yang bersangkutan naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2010. Sampai bulan September 2014 yang bersangkutan telah dan masih melaksanakan tugas di bidang Pol PP dan akan di*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pol PP. Mengingat Sdr. Karim, S.Si hampir 4 tahun dalam pangkat terakhir yaitu Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, maka yang bersangkutan dapat dinaikkan terlebih dahulu pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014 selanjutnya yang bersangkutan dapat disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian.

9. Penyesuaian/*inpassing* dalam jabatan dan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pol PP di lingkungan instansi pusat dan daerah ditetapkan mulai tanggal 1 Maret 2015 dan harus selesai ditetapkan paling lambat tanggal 29 Februari 2016 dengan ketentuan berlakunya surat keputusan

penyesuaian/*inpassing* terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dari tanggal penetapan.

10. Keputusan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pol PP, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 25 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

XI. UJI KOMPETENSI

Ketentuan uji kompetensi bagi Pol PP yang akan naik jabatan berlaku sejak 1 Mei 2016.

XII. PENUTUP

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


EKO SUTRISNO

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya



ANAK LAMPIRAN 1
PERATURAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KALI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA

KEPUTUSAN
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL POLISI
PAMONG PRAJA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, perlu untuk mengangkat Saudara dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
b.**);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tahun dan Nomor Tahun

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit kerja
dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....)**)
- KEDUA :**)
- KETIGA :**)
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Direktur yang membidangi tugas Pol PP Kementerian Dalam Negeri;
2. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
7. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 2
PERATURAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DARI JABATAN LAIN KE DALAM
JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG
PRAJA

KEPUTUSAN
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014,
perlu mengangkat Saudara dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong
Praja;
b.**);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor Tahun dan Nomor Tahun ..;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

- a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (**)

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Direktur yang membidangi tugas Pol PP Kementerian Dalam Negeri;
2. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Bagian Kepegawaian
instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah
yang bersangkutan;*)
7. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 3
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI DALAM NEGERI DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL, POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH

PENETAPAN ANGKA KREDIT POLISI PAMONG
 PRAJA KETERAMPILAN YANG AKAN DIANGKAT
 MENJADI POLISI PAMONG PRAJA KEAHLIAN

PENETAPAN ANGKA KREDIT POLISI PAMONG PRAJA KETERAMPILAN YANG AKAN DIANGKAT
 MENJADI POLISI PAMONG PRAJA KEAHLIAN
 NOMOR:

Instansi:

Masa Penilaian:

I		KETERANGAN PERORANGAN			
1	Nama				
2	NIP				
3	Nomor Seri KARPEG				
4	Pangkat/Golongan ruang TMT				
5	Tempat dan Tanggal lahir				
6	Jenis Kelamin				
7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya				
8	Jabatan Fungsional/TMT				
9	Unit Kerja				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	PER-PINDAHAN
1.	UNSUR UTAMA				
	A Pendidikan				
	1) Pendidikan formal				
	2) Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat				
	3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan				
	B Pengakuan Peraturan Daerah				
	C Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat				
	D Pengembangan Profesi				
	Jumlah Unsur Utama				
2.	UNSUR PENUNJANG				
	Penunjang Tugas Polisi Pamong Praja				
	Jumlah Unsur Penunjang				
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG				
III	Dapat dipertimbangkan untuk diangkat dari Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Keterampilan jenjang pangkat gol.ruang ke Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Keahlian jenjang pangkat gol.ruang dengan angka kredit				

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
 Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan

Ditetapkan di
 pada tanggal

Tembusan disampaikan kepada:

1. Polisi Pamong Praja yang bersangkutan;
2. Direktur yang membidangi tugas Pol PP Kementerian Dalam Negeri;
3. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Dalam Negeri;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan
 Angka Kredit

Nama Lengkap
 NIP.

ANAK LAMPIRAN 4
PERATURAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN DARI POLISI
PAMONG PRAJA KETERAMPILAN KE POLISI
PAMONG PRAJA KEAHLIAN

KEPUTUSAN
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG

PENGANGKATAN DARI POLISI PAMONG PRAJA KETERAMPILAN KE POLISI PAMONG PRAJA KEAHLIAN
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, perlu mengangkat Saudara dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Keahlian;
a.**);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tahun dan Nomor Tahun ..;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (**)
- KEDUA : (**)
- KETIGA : (**)
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Direktur yang membidangi tugas Pol PP Kementerian Dalam Negeri;
2. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
7. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 5
PERATURAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PENYAMPAIAN
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK)
DARI PIMPINAN UNIT KERJA KEPADA PEJABAT PENGUSUL
PENETAPAN ANGKA KREDIT

Kepada Yth.

Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit Instansi masing-masing*)
Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan penilaian dan penetapan Angka Kredit atas nama-nama pegawai sebagai berikut :

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	MASA KERJA GOLONGAN	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
Pimpinan Unit Kerja

NIP.

*) tuliskan pejabat pengusul penetapan Angka Kredit

ANAK LAMPIRAN 6
PERATURAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PENYAMPAIAN
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK)
DARI PEJABAT PENGUSUL KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG
MENETAPKAN ANGKA KREDIT

Kepada Yth.
Pejabat Berwenang Menetapkan Angka Kredit *)
Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan penilaian dan penetapan Angka Kredit atas nama-nama pegawai sebagai berikut :

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	MASA KERJA GOLONGAN	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Bahan penilaian dan penetapan Angka Kredit terlampir dalam surat ini.
3. Demikian surat ini kami sampaikan untuk mendapatkan penetapan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
Pejabat Pengusul Provinsi/Kabupaten/Kota **)

NIP.

*) Tulislah jabatan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit

***) Coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN 7
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI DALAM NEGERI DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL POL PP DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL POL PP PEMULA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL POL PP PEMULA
 NOMOR :

Instansi : Masa penilaian tanggal s.d

KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:					
2.	NIP	:					
3.	Nomor Seri KARPEG	:					
4.	Tempat Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	:					
7.	Pangkat/Golongan ruang/TMT	:					
8.	Jabatan Pol PP Keterampilan	:	Pol PP Pemula				
9.	Masa Kerja Golongan	Lama	:				
		Baru	:				
10.	Unit Kerja	:					
NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I. UNSUR UTAMA							
1 PENDIDIKAN							
A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar							
Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar:							
1). Diploma III/Sarjana Muda							
2). Diploma II							
3). SMA/SMK/Diploma I							
B. Diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP dan							
Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:							
1). Lamanya lebih dari 960 jam							
2). Lamanya 641 - 960 jam							
3). Lamanya 481 - 640 jam							
4). Lamanya 161 - 480 jam							
5). Lamanya 81 - 160 jam							
6). Lamanya 31 - 80 jam							
7). Lamanya antara 10 - 30 jam							
C. Diklat Prajabatan							
Mengikuti Diklat Prajabatan golongan II							
2 PENEKAKAN PERDA							
A. melaksanakan penindakan yustisi							
1). melaksanakan tindakan yustisi							
2). menjadi saksi dalam proses penyidikan							
3). menjadi saksi dalam proses persidangan							
B. pelaksanaan tindakan non yustisi							
melakukan tindakan non yustisi							
C. mengevaluasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah							
mengikuti sosialisasi perda/peraturan kepala daerah							

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
3	PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT						
	A. membuat rencana induk (Master Plan)						
	1). menyusun rencana program						
	2). melakukan evaluasi kegiatan						
	B. melakukan patroli						
	C. melaksanakan pengamanan dan pengawalan						
	1). melakukan pengamanan						
	2). melakukan pengawalan						
	D. melakukan pengendalian massa						
	E. melaksanakan deteksi dini						
	F. memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan kapasitas serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat						
	1). melakukan pendataan satlinmas						
	2). melakukan mobilisasi linmas						
4	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang tugas Pol PP						
	1). membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan dalam bentuk:						
	a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b). majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2). membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:						
	a). buku						
	b). makalah						
	3). membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan dalam bentuk:						
	a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b). majalah ilmiah yang diakui secara nasional						
	4). membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:						
	a). buku						
	b). makalah						
	5). membuat tulisan ilmiah populer di bidang tugas Pol yang disebarluaskan melalui media massa						
	6). menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang tugas Pol PP pada pertemuan ilmiah						
	B. penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang tugas Pol PP						
	1). menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan, dalam bentuk:						
	a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b). majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2). menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:						
	a). buku						
	b). makalah						
	3). membuat abstrak tulisan di bidang tugas Pol PP yang dimuat dalam penerbitan						
	C. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP						
	1). membuat buku pedoman di bidang tugas Pol PP						
	2). membuat ketentuan pelaksanaan di bidang tugas Pol PP						
	3). membuat ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3							
II.	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG TUGAS POL PP						
	1. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/ teknis bidang Pol PP						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	mengajar/melatih pada diklat fungsional/ teknis bidang Pol PP						
2.	peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang						
	A. mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang Pol PP, sebagai:						
	1). penyaji						
	2). pembahas						
	3). peserta						
	B. mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional, sebagai:						
	1). ketua						
	2). anggota						
	C. mengikuti delegasi ilmiah pertemuan Internasional,						
	1). ketua						
	2). anggota						
3.	keanggotaan dalam organisasi profesi						
	A. menjadi anggota organisasi tingkat nasional, sebagai:						
	1). pengurus aktif						
	2). anggota aktif						
	B. menjadi anggota organisasi tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota, sebagai:						
	1). pengurus aktif						
	2). anggota aktif						
4.	keanggotaan dalam tim penilai						
	menjadi anggota tim penilai, sebagai:						
	A. ketua/wakil ketua						
	B. anggota						
5.	perolehan penghargaan/tanda jasa						
	memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	A. 30 (tiga puluh) tahun lebih						
	B. 20 (dua puluh) tahun						
	C. 10 (sepuluh) tahun						
6.	perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya						
	A. Diploma III						
	B. Diploma II						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG							

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK: 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan 6. dan seterusnya _____ NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya	(Jabatan) _____ (Nama Pejabat Pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya _____ (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai _____ (N a m a) NIP.

ANAK LAMPIRAN 8
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI DALAM NEGERI DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL POL PP DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL POL PP TERAMPIL

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL POL PP TERAMPIL
 NOMOR :

Instansi : Masa penilaian tanggal s.d

KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:					
2.	NIP	:					
3.	Nomor Seri KARPEG	:					
4.	Tempat Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	:					
7.	Pangkat/Golongan ruang/TMT	:					
8.	Jabatan Pol PP Keterampilan	:	Pol PP Terampil				
9.	Masa Kerja Golongan	Lama	:				
		Baru	:				
10.	Unit Kerja	:					
NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	UNSUR UTAMA						
1	PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar:						
	1). Diploma III/Sarjana Muda						
	2). Diploma II						
	3). SMA/SMK/Diploma I						
	B. Diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:						
	1). Lamanya lebih dari 960 jam						
	2). Lamanya 641 - 960 jam						
	3). Lamanya 481 - 640 jam						
	4). Lamanya 161 - 480 jam						
	5). Lamanya 81 - 160 jam						
	6). Lamanya 31 - 80 jam						
	7). Lamanya antara 10 - 30 jam						
	C. Diklat Prajabatan						
	Mengikuti Diklat Prajabatan golongan II						
2	PENEGAKAN PERDA						
	A. melaksanakan penindakan yustisi						
	1). melaksanakan tindakan yustisi						
	2). menjadi saksi dalam proses penyidikan						
	3). menjadi saksi dalam proses persidangan						
	B. pelaksanaan tindakan non yustisi						
	melakukan tindakan non yustisi						
	C. mengevaluasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah						
	mengikuti sosialisasi perda/peraturan kepala daerah						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
3	PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT							
	A. membuat rencana induk (Master Plan)							
	1). menyusun rencana program							
	2). melakukan evaluasi kegiatan							
	B. melakukan patroli							
	C. melaksanakan pengamanan dan pengawalan							
	1). melakukan pengamanan							
	2). melakukan pengawalan							
	D. melakukan pengendalian massa							
	E. melaksanakan deteksi dini							
	F. memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan kapasitas serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat							
	1). melakukan pendataan satlinmas							
	2). melakukan mobilisasi linmas							
	4	PENGEMBANGAN PROFESI						
		A. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang tugas Pol PP						
		1). membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan dalam bentuk:						
		a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
b). majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang								
2). membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:								
a). buku								
b). makalah								
3). membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan dalam bentuk:								
a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
b). majalah ilmiah yang diakui secara nasional								
4). membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:								
a). buku								
b). makalah								
5). membuat tulisan ilmiah populer di bidang tugas Pol yang disebarluaskan melalui media massa								
6). menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang tugas Pol PP pada pertemuan ilmiah								
B. penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang tugas Pol PP								
1). menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan, dalam bentuk:								
a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
b). majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang								
2). menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:								
a). buku								
b). makalah								
3). membuat abstrak tulisan di bidang tugas Pol PP yang dimuat dalam penerbitan								
C. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP								
1). membuat buku pedoman di bidang tugas Pol PP								
2). membuat ketentuan pelaksanaan di bidang tugas Pol PP								
3). membuat ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP								
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3								
II.	UNSUR PENUNJANG							
	PENUNJANG TUGAS POL PP							
	1. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/ teknis bidang Pol PP							

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	mengajar/melatih pada diklat fungsional/ teknis bidang Pol PP						
2.	peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang Pol PP						
	A. mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang Pol PP, sebagai:						
	1). penyaji						
	2). pembahas						
	3). peserta						
	B. mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional, sebagai:						
	1). ketua						
	2). anggota						
	C. mengikuti delegasi ilmiah pertemuan Internasional, sebagai:						
	1). ketua						
	2). anggota						
3.	keanggotaan dalam organisasi profesi						
	A. menjadi anggota organisasi tingkat nasional, sebagai:						
	1). pengurus aktif						
	2). anggota aktif						
	B. menjadi anggota organisasi tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota, sebagai:						
	1). pengurus aktif						
	2). anggota aktif						
4.	keanggotaan dalam tim penilai						
	menjadi anggota tim penilai, sebagai:						
	A. ketua/wakil ketua						
	B. anggota						
5.	perolehan penghargaan/tanda jasa						
	memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	A. 30 (tiga puluh) tahun lebih						
	B. 20 (dua puluh) tahun						
	C. 10 (sepuluh) tahun						
6.	perolehan gelar keserjanaan lainnya						
	memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya						
	A. Diploma III						
	B. Diploma II						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG							

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:	
<ol style="list-style-type: none">1. Surat pernyataan melakukan kegiatan2. Surat pernyataan melakukan kegiatan3. Surat pernyataan melakukan kegiatan4. Surat pernyataan melakukan kegiatan5. Surat pernyataan melakukan kegiatan6. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>(Jabatan)</p> <p>_____</p> <p>(Nama Pejabat Pengusul)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>Ketua Tim Penilai</p> <p>_____</p> <p>(N a m a)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>

ANAK LAMPIRAN 9
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI DALAM NEGERI DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL POL PP DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL POL PP MAHIR

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL POL PP MAHIR
 NOMOR :

Instansi : Masa penilaian tanggal s.d

KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:					
2.	NIP	:					
3.	Nomor Seri KARPEG	:					
4.	Tempat Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	:					
7.	Pangkat/Golongan ruang/TMT	:					
8.	Jabatan Pol PP Keterampilan	:	Pol PP Mahir				
9.	Masa Kerja Golongan	Lama	:				
		Baru	:				
10.	Unit Kerja	:					

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I. UNSUR UTAMA							
1	PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar:						
	1). Diploma III/Sarjana Muda						
	2). Diploma II						
	3). SMA/SMK/Diploma I						
	B. Diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:						
	1). Lamanya lebih dari 960 jam						
	2). Lamanya 641 - 960 jam						
	3). Lamanya 481 - 640 jam						
	4). Lamanya 161 - 480 jam						
	5). Lamanya 81 - 160 jam						
	6). Lamanya 31 - 80 jam						
	7). Lamanya antara 10 - 30 jam						
	C. Diklat Prajabatan						
	Mengikuti Diklat Prajabatan golongan II						
2	PENEGAKAN PERDA						
	A. melaksanakan penindakan yustisi						
	1). melaksanakan tindakan yustisi						
	2). menjadi saksi dalam proses penyidikan						
	3). menjadi saksi dalam proses persidangan						
	B. pelaksanaan tindakan non yustisi						
	melakukan tindakan non yustisi						
	C. mengevaluasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah						
	mengikuti sosialisasi perda/peraturan kepala daerah						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
3	PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT						
	A. membuat rencana induk (Master Plan)						
	1). menyusun rencana program						
	2). melakukan evaluasi kegiatan						
	B. melakukan patroli						
	C. melaksanakan pengamanan dan pengawalan						
	1). melakukan pengamanan						
	2). melakukan pengawalan						
	D. melakukan pengendalian massa						
	E. melaksanakan deteksi dini						
	F. memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan kapasitas serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat						
	1). melakukan pendataan satlinmas						
	2). melakukan mobilisasi linmas						
4	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang tugas Pol PP						
	1). membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan dalam bentuk:						
	a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b). majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2). membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:						
	a). buku						
	b). makalah						
	3). membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan dalam bentuk:						
	a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b). majalah ilmiah yang diakui secara nasional						
	4). membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:						
	a). buku						
	b). makalah						
	5). membuat tulisan ilmiah populer di bidang tugas Pol yang disebarluaskan melalui media massa						
	6). menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang tugas Pol PP pada pertemuan ilmiah						
	B. penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang tugas Pol PP						
	1). menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan, dalam bentuk:						
	a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b). majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2). menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:						
	a). buku						
	b). makalah						
	3). membuat abstrak tulisan di bidang tugas Pol PP yang dimuat dalam penerbitan						
	C. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP						
	1). membuat buku pedoman di bidang tugas Pol PP						
	2). membuat ketentuan pelaksanaan di bidang tugas Pol PP						
	3). membuat ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3							
II.	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG TUGAS POL PP						
	1. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/ teknis bidang Pol PP						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	mengajar/melatih pada diklat fungsional/ teknis bidang Pol PP						
2.	peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang Pol PP						
A.	mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang Pol PP, sebagai:						
	1). penyaji						
	2). pembahas						
	3). peserta						
B.	mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional, sebagai:						
	1). ketua						
	2). anggota						
C.	mengikuti delegasi ilmiah pertemuan Internasional, sebagai:						
	1). ketua						
	2). anggota						
3.	keanggotaan dalam organisasi profesi						
A.	menjadi anggota organisasi tingkat nasional, sebagai:						
	1). pengurus aktif						
	2). anggota aktif						
B.	menjadi anggota organisasi tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota, sebagai:						
	1). pengurus aktif						
	2). anggota aktif						
4.	keanggotaan dalam tim penilai						
	menjadi anggota tim penilai, sebagai:						
A.	ketua/wakil ketua						
B.	anggota						
5.	perolehan penghargaan/tanda jasa						
	memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
A.	30 (tiga puluh) tahun lebih						
B.	20 (dua puluh) tahun						
C.	10 (sepuluh) tahun						
6.	perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya						
A.	Diploma III						
B.	Diploma II						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG							

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:	
<ol style="list-style-type: none">1. Surat pernyataan melakukan kegiatan2. Surat pernyataan melakukan kegiatan3. Surat pernyataan melakukan kegiatan4. Surat pernyataan melakukan kegiatan5. Surat pernyataan melakukan kegiatan6. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>(Jabatan)</p> <p>_____</p> <p>(Nama Pejabat Pengusul)</p> <p>NIP.</p>
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>NIP.</p>
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>Ketua Tim Penilai</p> <p>_____</p> <p>(N a m a)</p> <p>NIP.</p>

ANAK LAMPIRAN 10
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI DALAM NEGERI DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL POL PP DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL POL PP PENYELIA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL POL PP PENYELIA
 NOMOR :

Instansi : Masa penilaian tanggal s.d

KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:					
2.	NIP	:					
3.	Nomor Serl KARPEG	:					
4.	Tempat Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	:					
7.	Pangkat/Golongan ruang/TMT	:					
8.	Jabatan Pol PP Keterampilan	:	Pol PP Penyelia				
9.	Masa Kerja Golongan	Lama	:				
		Baru	:				
10.	Unit Kerja	:					
NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	UNSUR UTAMA						
1	PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar:						
	1). Diploma III/Sarjana Muda						
	2). Diploma II						
	3). SMA/SMK/Diploma I						
	B. Diklat fungsional/teknis di bidang Pol PP dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:						
	1). Lamanya lebih dari 960 jam						
	2). Lamanya 641 - 960 jam						
	3). Lamanya 481 - 640 jam						
	4). Lamanya 161 - 480 jam						
	5). Lamanya 81 - 160 jam						
	6). Lamanya 31 - 80 jam						
	7). Lamanya antara 10 - 30 jam						
	C. Diklat Prajabatan Mengikuti Diklat Prajabatan golongan II						
2	PENEGAKAN PERDA						
	A. melaksanakan penindakan yustisi						
	1). melaksanakan tindakan yustisi						
	2). menjadi saksi dalam proses penyidikan						
	3). menjadi saksi dalam proses persidangan						
	B. pelaksanaan tindakan non yustisi melakukan tindakan non yustisi						
	C. mengevaluasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah mengikuti sosialisasi perda/peraturan kepala daerah						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
3	PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT							
	A. membuat rencana induk (Master Plan)							
	1). menyusun rencana program							
	2). melakukan evaluasi kegiatan							
	B. melakukan patroli							
	C. melaksanakan pengamanan dan pengawalan							
	1). melakukan pengamanan							
	2). melakukan pengawalan							
	D. melakukan pengendalian massa							
	E. melaksanakan deteksi dini							
	F. memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan kapasitas serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat							
	1). melakukan pendataan satlinmas							
	2). melakukan mobilisasi linmas							
	4	PENGEMBANGAN PROFESI						
		A. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang tugas Pol PP						
		1). membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan dalam bentuk:						
		a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b). majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
		2). membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:						
		a). buku						
		b). makalah						
		3). membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan dalam bentuk:						
		a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b). majalah ilmiah yang diakui secara nasional						
		4). membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:						
		a). buku						
		b). makalah						
5). membuat tulisan ilmiah populer di bidang tugas Pol yang disebarluaskan melalui media massa								
6). menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang tugas Pol PP pada pertemuan ilmiah								
B. penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang tugas Pol PP								
1). menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan, dalam bentuk:								
a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
b). majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang								
2). menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:								
a). buku								
b). makalah								
3). membuat abstrak tulisan di bidang tugas Pol PP yang dimuat dalam penerbitan								
C. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP								
1). membuat buku pedoman di bidang tugas Pol PP								
2). membuat ketentuan pelaksanaan di bidang tugas Pol PP								
3). membuat ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP								
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3								
II.	UNSUR PENUNJANG							
	PENUNJANG TUGAS POL PP							
	1. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/ teknis bidang Pol PP							

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang Pol PP						
	A. mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang Pol PP, sebagai:						
	1). penyaji						
	2). pembahas						
	3). peserta						
	B. mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional, sebagai:						
	1). ketua						
	2). anggota						
	C. mengikuti delegasi ilmiah pertemuan Internasional, sebagai:						
	1). ketua						
	2). anggota						
3.	keanggotaan dalam organisasi profesi						
	A. menjadi anggota organisasi tingkat nasional, sebagai:						
	1). pengurus aktif						
	2). anggota aktif						
	B. menjadi anggota organisasi tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota, sebagai:						
	1). pengurus aktif						
	2). anggota aktif						
4.	keanggotaan dalam tim penilai						
	menjadi anggota tim penilai, sebagai:						
	A. ketua/wakil ketua						
	B. anggota						
5.	perolehan penghargaan/tanda jasa						
	memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	A. 30 (tiga puluh) tahun lebih						
	B. 20 (dua puluh) tahun						
	C. 10 (sepuluh) tahun						
6.	perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya						
	A. Diploma III						
	B. Diploma II						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG							

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan 6. dan seterusnya _____ NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	(Jabatan) _____ (Nama Pejabat Pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya _____ (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai _____ (N a m a) NIP.

ANAK LAMPIRAN 11
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI DALAM NEGERI
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL POL PP DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL POL PP AHLI PERTAMA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL POL PP AHLI PERTAMA
 NOMOR :

Instansi : Masa penilaian tanggal s.d

KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:					
2.	NIP	:					
3.	Nomor Seri KARPEG	:					
4.	Tempat Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	:					
7.	Pangkat/Golongan ruang/TMT	:					
8.	Jabatan POL PP Keahlian	:	Pol PP Ahli Pertama				
9.	Masa Kerja Golongan	Lama	:				
		Baru	:				
10.	Unit Kerja	:					
NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	UNSUR UTAMA						
1	PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar:						
	1). Doktor (S3)						
	2). Pasca Sarjana (S2)						
	3). Sarjana (S1)						
	B. Diklat fungsional/teknis di bidang Tugas Pol PP dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang Tugas Pol PP dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:						
	1). lamanya lebih dari 960 jam						
	2). lamanya 641 - 960 jam						
	3). lamanya 481 - 640 jam						
	4). lamanya 161 - 480 jam						
	5). lamanya 81 - 160 jam						
	6). lamanya 31 - 80 jam						
	7). lamanya antara 10 - 30						
	C. Diklat Prajabatan						
	mengikuti Diklat Prajabatan golongan III					p	
2	PENEGAKAN PERDA						
	A. melaksanakan penindakan yustisi						
	1). melaksanakan tindakan yustisi						
	2). menjadi saksi dalam proses penyidikan						
	3). menjadi saksi dalam proses persidangan						
	B. pelaksanaan tindakan Non Yustisi						
	melakukan tindakan non yustisi						
	C. mengevaluasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah						
	1). Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda						
	2). Mengikuti sosialisasi Perda/Peraturan Kepala Daerah						
3	Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat						
	A. membuat rencana induk (Master Plan)						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	1). menyusun rencana program						
	2). melakukan evaluasi kegiatan						
	B. melakukan patroli						
	melakukan patroli						
	C. melaksanakan pengamanan dan pengawalan						
	1). melakukan pengamanan						
	2). melakukan pengawalan						
	D. melakukan pengendalian massa						
	melakukan pengendalian massa						
	E. melaksanakan deteksi dini						
	melaksanakan deteksi dini						
	F. memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan kapasitas serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat						
	melakukan pendataan dan pelatihan satlinmas						
	4 PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Tugas Pol PP						
	1). Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol PP yang di publikasikan dalam bentuk:						
	a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b). majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2). Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:						
	a) buku						
	b) makalah						
	3). Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan dalam bentuk:						
	a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b) majalah ilmiah yang diakui secara nasional						
	4). Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:						
	a) buku						
	b) makalah						
	5). Membuat tulisan ilmiah populer di bidang tugas Pol yang disebarluaskan melalui media massa						
	6). Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang tugas Pol PP pada pertemuan ilmiah						
	B. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang tugas Pol PP						
	1). Menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan, dalam bentuk:						
	a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b) majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2). Menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:						
	a) buku						
	b) makalah						
	3). Membuat abstrak tulisan di bidang tugas Pol PP yang dimuat dalam penerbitan						
	C. Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP						
	1). Membuat buku pedoman di bidang tugas Pol PP						
	2). Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang tugas Pol PP						
	3). Membuat ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP						
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 4						
II.	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG TUGAS POL PP						
	1. Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang						
	Mengajar/ melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang tugas Pol PP						
1	Mengikuti seminar dan lokakarya bidang tugas Pol PP sebagai:						
	a) Penyaji						
	b) Pembahas						
	c) Peserta						
2	Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional sebagai:						
	a) Ketua						
	b) Anggota						
3	Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan internasional sebagai:						
	1) Ketua						
	2) Anggota						
3.	Keanggotaan dalam organisasi profesi						
A.	Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Internasional/ Nasional, sebagai:						
	1). Pengurus Aktif						
	2). Anggota Aktif						
B.	Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota, sebagai:						
	1). Pengurus Aktif						
	2). Anggota Aktif						
4.	Keanggotaan dalam Tim Penilai						
	Keanggotaan Tim Penilai, sebagai:						
	A. Ketua/Wakil Ketua						
	B. Anggota						
5.	Perolehan Penghargaan/Tanda Jasa						
A.	memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	1). 30 (tiga puluh) tahun lebih						
	2). 20 (dua puluh) tahun						
	3). 10 (sepuluh) tahun						
6.	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
A.	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya						
1	Doktor (S3)						
2	Pasca Sarjana (S2)						
3	Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG							

Butir Kegiatan Jenjang di atas/di bawah *)

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK: 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan 6. dan seterusnya _____ NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya	(Jabatan) _____ (Nama Pejabat Pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya _____ (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai _____ (N a m a) NIP.